

**EKSISTENSI ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN KERJA
SAMA BAGI HASIL PERKEBUNAN KELAPA BERDASARKAN
KUHPERDATA**

***THE EXISTENCE OF THE PRINCIPLE OF CONSENSUALISM IN
COOPERATION AGREEMENTS FOR PRODUCT SHARING OF COCONUT
PLANTATIONS BASED ON THE CIVIL CODE***

Purnama Manda Sari Sitorus¹ dan Mhd. Yadi Harahap²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : ¹purnamamandasarisitorus@gmail.com,

²mhdyadiharahap@uinsu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Sitorus, Purnama Manda Sari dan Mhd. Yadi Harahap. *Eksistensi Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Berdasarkan KUHPERDATA*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Dalam Pasal 1320 KUHPERDATA disebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, objek yang jelas, dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat memahami bagaimana penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian kerja sama bagi hasil perkebunan kelapa di Desa Sei Kepayang, serta bagaimana pandangan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku di masyarakat pada lokasi dan waktu tertentu. Penulis juga melakukan wawancara pada masyarakat didesa sei kepayang. Hasil penelitian ini bahwa asas konsensualisme dalam perjanjian kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa studi sei kepayang perjanjian yang sudah sepakat dalam menggarap dan memuat hasil bagi dua. Namun, perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sei Kepayang umumnya dilaksanakan secara lisan dan didasarkan pada kepercayaan antara para pihak yang terlibat..

Kata Kunci: *Asas Konsensualisme, Bagi Hasil, Perkebunan Kelapa*

ABSTRACT

An agreement is an agreement between two or more parties. In Article 1320 of the Civil Code, it is stated that the conditions for the validity of an agreement are the existence of an agreement between the binding parties, the ability to make an agreement, a clear object, and a cause that does not conflict with the law. This research aims to ensure that the public understands how the principle of consensualism is applied in cooperation agreements for the production of coconut plantations in Sei Kepayang Village, as well as what the legal view is regarding the implementation of these agreements. The method used in this research is an empirical research method. This research is descriptive qualitative in nature, which aims to provide a comprehensive picture of the legal conditions that apply in society at a certain location and time. The author also conducted interviews with the community in Sei Kepayang village. The results of this research show that the principle of consensualism in the cooperation agreement for the production of coconut plantations is the sei kepayang study, an agreement that has agreed to work on and contain the results for two. However, the agreement for sharing the results of coconut plantations made by the Sei Kepayang Village community is generally implemented orally and is based on trust between the parties involved.

Keywords: Principles of Concessionalism, Profit Sharing, Coconut Plantations

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara agraris, kaya akan sumber daya alam dan tanah yang subur dengan pasokan air yang mencukupi serta iklim tropis yang lembab, menciptakan kondisi ideal untuk mengembangkan sektor agraris, termasuk perkebunan kelapa. Kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan yang berperan penting dalam perekonomian nasional, dengan produk utamanya seperti kopra, minyak kelapa, santan, arang, serta berbagai olahan lainnya.¹ Kemudian dengan adanya perkebunan kelapa dapat mengubah perekonomian masyarakat dipedesaan khususnya di daerah Sei Kepayang.

Pada perkembangannya, terdapat banyak bentuk usaha di sektor pertanian dapat melahirkan berbagai perjanjian antara pihak yang melangsungkan usaha dalam sektor perkebunan kelapa tersebut, seperti penguasaan lahan bukan milik, salah satunya bagi hasil. Penguasaan lahan dengan sistem bagi hasil terjadi ketika pemilik tanah sepakat dengan pihak lain untuk mengelola dan menanami lahan tersebut, dengan kesepakatan bahwa hasil panen akan dibagi secara proporsional. Namun dalam KUHPPerdata, perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) yang membahas tentang Perikatan. Pasal 1313 KUHPPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih.² Menurut Subekti, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, sementara pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.³

Menurut Black's Law Dictionary merumuskan kontrak sebagai berikut: "*an agreement between two or more persons which creates an obligation, to do or not to do a particular thing.*". Kontrak diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan kesepakatan ini, diperlukan aturan hukum yang dikenal sebagai hukum kontrak.⁴

¹ Megi Erlen Tomhisa, Johan Riry dan Susan E Manakane, *Usaha Kopra untuk Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Wainibe*, Cita Ekonomika, Vol.17, No.2 (2023): 189–98.

² Ghea Kiranti Shalilah, Max Sepang & Josina E. Londa, *Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian*, Lex Privatum, Vol.10, No.2 (2022).

³ Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPPerdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.5, No.1 (2012).

⁴ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol.7, No.2 (2018): 107–20.

Lawrence M. Friedman mendefinisikan hukum kontrak sebagai kumpulan aturan hukum yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam pasar serta jenis-jenis perjanjian tertentu. Suatu perjanjian akan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat syarat sebagaimana diatur pada pasal 1320 KUHPerdara, yang terdapat empat syarat sah sebagai berikut⁵:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan dalam melakukan perjanjian;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Keempat syarat perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara dibagi menjadi dua kategori: syarat subjektif dan syarat objektif. Dua syarat pertama berkaitan dengan subjek perjanjian, yang disebut syarat subjektif. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu tidak adanya kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri atau ketidakcakapan dalam membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Sedangkan jika syarat objektif, yakni adanya objek tertentu dan sebab yang halal, tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak menciptakan perikatan apapun.

Syarat subjektif dalam perjanjian dikenal dengan kesepakatan. Kata sepakat dalam perjanjian adalah pertemuan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui antar para pihak-pihak yang melakukan proses tawar menawar untuk tercapainya kesepakatan. Oleh karena itu dalam perjanjian muncul asas konsensualisme dari banyaknya asas asas dalam perjanjian.

Menurut doktrin teori lama, perjanjian diartikan sebagai tindakan hukum yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menghasilkan konsekuensi hukum. Dari definisi ini, tampak adanya prinsip konsensus dan munculnya konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum ini termasuk timbulnya atau hilangnya hak dan kewajiban.⁶ Dengan demikian, dalam hukum perjanjian terdapat suatu asas yang bernama asas konsensualisme.

⁵ Della Syafira Ulfa, *Penerapan Asas Konsensualisme Pada Perjanjian Pembiayaan Tanah Sengketa Nomor: 09*. Skripsi, Universitas Islam Riau, Riau, 2021.

⁶ Lorenzo Borneliso, *Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Bagi Hasil Usaha Penggemukan Sapi Antara Pemodal dan Peternak di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 2019.

Asas konsensualisme merupakan sahnyanya suatu perjanjian jika telah terjadinya kesepakatan dari para pihak. Asas konsensualisme memfokuskan kata sepakat dari kedua pihak untuk melakukan perjanjian atau kontrak, juga melahirkan bertanggung jawab atas perjanjian yang telah disepakati.⁷ Dalam perjanjian akan terdapat adanya hubungan antara para pihak, salah satunya melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa di desa sei kepayang, kec. Sei kepayang barat, kab. Asahan.

Di Desa Seikepayang, sebagian besar penduduk mengandalkan pendapatan dari perkebunan, dengan berbagai sistem yang diterapkan sesuai kemampuan mereka. Beberapa warga menggunakan sistem bagi hasil, di mana keuntungan kebun dibagi rata antara pemilik dan pekerja. Contohnya, seorang pemilik perkebunan kelapa seluas 1 hektar membuat perjanjian dengan para pekerjanya untuk membagi hasil panen kelapa secara adil. Kemudian hasil dari bagi dua tersebut adalah 50 % untuk sipemilik lahan dan 50 % untuk pekerja, dari perjanjian tersebut antara pemilik kebun dan pekerja melakukan perjanjian dengan lisan hingga tercapainya kesepakatan.

Perjanjian kerjasama bagi hasil dalam usaha perkebunan kelapa merupakan bentuk kontrak yang dilakukan di Indonesia salah satunya daerah Sei Kepayang. Dalam konteks hukum perjanjian bagi hasil diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil berikut:

“Besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.”

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 yang disebutkan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sampai saat ini untuk kabupaten asahan belum ada realisasi undang-undang tersebut terkait dengan penetapan bagi hasil dalam bentuk kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa. Oleh karena tidak ada penetapan bagi hasil maka dalam hal ini ketentuan tersebut berdasarkan kesepakatan, bahwa dari isi kesepakatan tersebut bagian dari asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda menyebutkan setiap isi perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak berlaku dan mengikat layaknya undang-undang.

⁷ Della Syafira Ulfa, *Op.Cit...*

Ternyata dari kesepakatan perjanjian tersebut, dalam pelaksanaannya pihak pekerja mengingkari kesepakatan dengan mengambil sebagian hasil dari pemilik perkebunan kelapa tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Dasar perjanjian ini adalah asas konsensualisme karena banyak petani yang mengandalkan perjanjian lisan dan kepercayaan sebagai dasar hubungan kerjasama. Dengan kata lain, perjanjian lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi. Namun, perjanjian bagi hasil juga mengalami kesalahan atau ketidaksesuaian dalam perjanjian yang telah disepakati sehingga tidak tercapainya tujuan bersama.

Ketentuan KUHPerdara bagi mereka yang mengingkari isi perjanjian yang sudah disepakati disebut dengan Wanprestasi. Wanprestasi yang dimaksud adalah pihak pekerja mengambil sebagian hasil dari pemilik lahan tanpa sepengetahuan pemilik kebun. Dalam hal ini merupakan perbuatan ingkar janji sesuai dengan kesepakatan yang dibuat secara lisan. Penulis kemudian tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Eksistensi Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Berdasarkan KUHPerdara”**. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti peneliti yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas Konsensualisme terhadap perjanjian kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa di Sei Kepayang?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap tidak terlaksananya isi perjanjian dari kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa?

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Konsensualisme terhadap Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Perkebunan Kelapa

Asas konsensualisme ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Kata konsensualisme berasal dari bahasa latin yaitu “*consensus*” yang berarti sepakat. Asas konsensualisme adalah kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang ada dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, terlihat pada istilah “kesepakatan”. Menurut asas ini, perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Asas konsensualisme merupakan ruh dari perjanjian.

Dengan demikian, asas konsensualisme yang tersimpul dari ketentuan Pasal 1320 angka 1, yang menyatakan bahwa perjanjian itu telah lahir dengan adanya kata sepakat, hendaknya juga tidak diinterpretasi semata-mata secara gramatikal. Pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada “sepakat” para pihak ini, berangkat dari pemikiran bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum, orang yang beriktikad baik, yang berlandaskan pada “satunya kata, satunya perbuatan”, sehingga dengan asumsi bahwa yang berhadapan dalam berkontrak itu adalah para “*gentleman*”, maka akan terwujud juga “*gentleman agreement*” diantara para pihak. Apabila kata sepakat yang diberikan para pihak tidak berada dalam kerangka yang sebenarnya, dalam arti terjadi cacat kehendak, maka dalam hal ini akan mengancam eksistensi kontrak itu sendiri. Pada akhirnya, pemahaman terhadap asas konsensualisme tidak terpaku sekedar mendasarkan pada kata sepakat saja, tetapi syarat-syarat lain dalam Pasal 1320 KUH Perdata dianggap telah terpenuhi, sehingga kontrak tersebut menjadi sah.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pada pasal 1 huruf c, menjelaskan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha perkebunan diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus dilaksanakan pada pembagian yang adil, hak dan kewajiban kedua belah pihak dan terjaminnya kedudukan hukum.

Bentuk perjanjian yang seharusnya dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Bagi Hasil, bahwa “Setiap perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis oleh pemilik tanah dan penggarap sendiri di hadapan Kepala Desa atau pejabat setingkat di wilayah tempat tanah tersebut berada. Perjanjian ini harus disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing mewakili pihak pemilik dan penggarap”.⁸

Faktanya, di Desa Sei Kepayang sebagai tempat penelitian ini dilakukan, perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa umumnya dilakukan secara lisan dan hanya disepakati oleh kedua belah pihak. Akibatnya, masyarakat di sana seringkali membuat perjanjian yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mereka lebih memilih kesepakatan lisan tanpa melibatkan atau mencatatkan perjanjian di hadapan kepala desa. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan ketidaktahuan masyarakat bahwa terdapat undang-undang yang mengatur perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan. Oleh karena itu, perjanjian bagi hasil di Desa Sei Kepayang umumnya didasarkan pada rasa saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat.

Akan tetapi dalam penerapannya, ternyata perjanjian yang sudah disepakati antara pemilik kebun dengan pekerja tidak diterapkan setelah adanya hasil produksi kelapa. Dalam hal ini pekerja melakukan wanprestasi kepada pemilik kebun dikarenakan pekerja mengambil bagian pemilik lahan tanpa sepengetahuannya.

2. Konsekuensi Hukum Terhadap Tidak Terlaksananya Isi Perjanjian dari Kerjasama Bagi Hasil Perkebunan Kelapa

Dalam suatu perjanjian sering ditemukan istilah wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang berarti tidak terpenuhinya kewajiban atau prestasi dalam suatu perjanjian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya akibat kelalaian, sehingga menghasilkan prestasi yang buruk.

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Menurut Prodjodikoro (2000), wanprestasi terjadi apabila kewajiban-kewajiban dalam suatu perjanjian tidak dipenuhi, yaitu kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Sementara itu, Menurut Erawaty dan Badudu (1996), wanprestasi adalah pelanggaran terhadap kewajiban yang muncul dari suatu perjanjian oleh salah satu pihak yang terlibat. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwa “penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan menjadi wajib apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatan tersebut, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diselesaikan setelah melewati waktu yang ditentukan”.

Unsur-unsur dalam Pasal 1243 KUHPPerdata mencakup adanya perjanjian, pihak yang tidak memenuhi janji atau melanggar perjanjian, serta kondisi di mana pihak tersebut telah dinyatakan lalai akan tetapi isi perjanjian tetap dilaksanakan. Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, seorang debitur dianggap melakukan wanprestasi jika ia tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati, memenuhi prestasi dengan cara yang tidak sesuai, memenuhi prestasi tidak tepat waktu, atau melakukan tindakan yang dilarang oleh kontrak yang telah disetujui. Adapun konsekuensi hukum karena adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian yaitu:

- a. Pembatalan perjanjian, berarti kedua belah pihak akan kembali ke keadaan semula sebelum perjanjian dibuat.
- b. Pembatalan ini dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi yang timbul akibat kesalahan debitur. Berdasarkan Pasal 1246 KUHPPerdata, ganti rugi terdiri dari tiga unsur: biaya, kerugian dan bunga.
- c. Pemenuhan kontrak terjadi ketika kreditur hanya meminta agar debitur memenuhi kewajibannya.
- d. Dalam hal ini, pemenuhan kontrak juga dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi, di mana kreditur tidak hanya menuntut pemenuhan prestasi tetapi juga meminta ganti rugi dari debitur.

Debitur harus mengganti kerugian yang diderita kreditur. Ketentuan ini berlaku terhadap seluruh perjanjian dan juga terhadap kerugian yang timbul karena wanprestasi. Agar debitur dapat diberikan ganti rugi berdasarkan Pasal 1247 KUHPerdata, dengan demikian, kerugian yang dialami oleh debitur harus sudah bisa diprediksi atau kemungkinan terjadi akibat dari tindakan yang menyebabkan kerugian tersebut telah dilakukan.

Kreditur dapat menuntut ganti rugi kepada debitur yang wanprestasi menurut Pasal 1248 KUH Perdata atas suatu akad, sebatas kerugian langsung dan hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh wanprestasi tersebut, padahal tidak terpenuhinya akad itu disebabkan oleh perbuatan curang dari pihak tersebut dari debitur. Apabila suatu perjanjian memuat ketentuan-ketentuan yang menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh debitur apabila debitur wanprestasi, maka pembayaran ganti rugi hanya sebesar jumlah yang ditentukan dalam perjanjian, tidak dapat dilampaui atau dikurangi.⁹ Ketika asas konsensualisme tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian atau salah satu pihak (debitur) melakukan wanprestasi maka dalam hal ini ketentuan KUHPerdata kreditur dapat dimintakan ganti rugi.

Sedangkan pembahasan kedua pada umumnya berisi mengenai solusi yang ditawarkan oleh penulis ataupun solusi yang telah diterapkan atas suatu permasalahan yang diangkat tersebut, maa dalam hal ini, solusi yang dapat penulis tawarkan adalah dapat berupa pembenahan sistem, pembenahan regulasi maupun penegasan kembali melalui sosialisasi. Dapat juga berupa analisis penulis berdasarkan pada teori dan konsep yang sudah ada sebelumnya. Pun juga Pembahasan Kedua dapat berisi komparasi atau perbandingan norma dengan pengaturan di negara-negara lain. Pada intinya, diharapkan dalam Pembahasan baik pertama maupun kedua penulis menyajikan dengan komplit dan komprehensif sehingga berguna bagi keilmuan hukum.

⁹ Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, *Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol.10, No.3 (2022).

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis penelitian, diperoleh hasil penelitian yang menjadi persoalan di dalam penelitian ini yaitu :

1. Asas konsensualisme dalam perjanjian kerja sama bagi hasil perkebunan kelapa di Desa Sei Kepayang menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa tersebut masih dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Perjanjian ini dibuat setelah kedua belah pihak menyatakan kesepakatan, tanpa dituangkan dalam dokumen resmi, tetapi didasarkan pada rasa saling percaya. Pembagian hasil dari tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap.
2. Adapun konsekuensi hukum pada asas konsensualisme dalam perjanjian kerja sama bagi hasil perkebunan kelapa dalam studi kasus Sei Kepayang, bahwa jika salah satu syarat perjanjian tidak terlaksana dari syarat subjektif maka para pihak dapat meminta pembatalan. Kemudian jika penggarap mengambil sebagian hasil dari pemilik perkebunan tanpa pengetahuan maka penggarap harus melakukan mengganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju).
- Subagyo, Joko. P.. 2002. *Metode Penelitian dan Teori Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafik).

Publikasi

- Ana, Devi dan Lathifah Hanim. Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah. Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum, 2021.
- Arifien, Syamsul Adi. *Penggunaan Bimbingan dan Konseling Individu dalam Menangani Permasalahan Transeksual Female to Male dengan Menggunakan Pendekatan Feminisme (Studi Kasus di SMP Negeri 12 Bandar Lampung)*. Journal of Chemical Information and Modeling. Vol.53. No.9 (2016).
- Gumanti, Retna. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)*. Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.5, No.1 (2012).
- Paendong, Kristiane dan Herts Taunaumang. *Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata*. Lex Privatum, Vol.10, No.3 (2022).
- Shalilah, Ghea Kiranti, Max Sepang & Josina E. Londa. *Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian*. Lex Privatum, Vol.10, No.2 (2022).
- Sinaga, Niru Anita. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol.7, No.2 (2018).
- Tomhisa, Megi Erlen, Johan Riry dan Susan E Manakane. *Usaha Kopra untuk Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Wainibe*. Cita Ekonomika, Vol.17, No.2 (2023).

Karya Ilmiah

- Bornelisto, Lorenzo. 2019. *Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Bagi Hasil Usaha Penggemukan Sapi Antara Pemodal dan Peternak di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan*. Skripsi. (Lampung: Universitas Lampung).
- Ulfa, Della Syafira. 2021. *Penerapan Asas Konsensualisme Pada Perjanjian Pembiayaan Tanah Sengketa Nomor: 09*. Skripsi. (Riau: Universitas Islam Riau).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.